



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PAUWIL JULIANDRY JEKSON NGGILI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 716474

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 120.000.000

1. Tanah Seluas 1608 m2 di KAB / KOTA ROTE NDAO, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. Tanah Seluas 2738 m2 di KAB / KOTA ROTE NDAO, WARISAN Rp. 20.000.000
3. Tanah Seluas 2974 m2 di KAB / KOTA ROTE NDAO, WARISAN Rp. 20.000.000
4. Tanah Seluas 4115 m2 di KAB / KOTA ROTE NDAO, WARISAN Rp. 20.000.000
5. Tanah Seluas 304 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 15.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 57.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 192.000.000

III. HUTANG Rp. 60.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 132.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.